

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni:

1. Bahwa pengaturan prinsip *strict liability* dalam pasal 146 UU Penerbangan telah membebaskan penumpang dari beban pembuktian unsur kesalahan sebagai syarat memperoleh ganti kerugian atas keterlambatan penerbangan. Namun, penerapannya merupakan *limited strict liability* karena pengecualian faktor cuaca dan teknis operasional yang belum memiliki parameter yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penerapan prinsip tersebut diperkuat melalui Permenhub 89/2015 yang mengatur klasifikasi keterlambatan dan kompensasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penumpang. Selain itu, pengaturan kompensasi masih terbatas pada kerugian materiil menunjukkan penerapan prinsip *strict liability* dalam hukum penerbangan di Indonesia belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang optimal bagi penumpang.

2. Bahwa penerapan prinsip *strict liability* dalam hukum penerbangan Indonesia masih menghadapi kendala oleh kekaburan norma terkait batasan *force majeure*, lemahnya pengawasan, penegakan hukum,

serta rendahnya transparansi informasi dari maskapai. Upaya hukum yang dapat dilakukan penumpang yaitu preventif dan represif. Upaya preventif berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan upaya represif langkah yang diambil setelah terjadi pelanggaran. Upaya represif hukum terbagi 2 yaitu non litigasi (diluar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan). Namun, penerapan kedua mekanisme tersebut terbatas, karena prosedur penyelesaian yang kompleks, beban pembuktian yang diberatkan kepada penumpang secara tidak langsung serta rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan dan pelaksanaan upaya hukum yang ada belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum yang optimal bagi penumpang akibat keterlambatan penerbangan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan, terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan, yakni:

1. Bagi pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan pasal 146 UU Penerbangan, khususnya merumuskan secara jelas penggunaan alasan keterlambatan akibat faktor cuaca dan teknis operasional sebagai pengecualian agar penerapan *strict liability* tidak multitafsir dan disalahgunakan oleh maskapai. Selain itu, perlu dilakukan penguatan terhadap Permenhub 89/2015, khususnya memperluas cakupan kompensasi hingga mencakup

kerugian immateriil serta penyesuaian nilai kompensasi secara proporsional. Peningkatan edukasi kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban melalui sosialisasi serta media sosial untuk meningkatkan kesadaran hukum. Pemerintah dapat memperketat pengawasan dan penegakan hukum dengan pemberian sanksi administratif dan pidana yang tegas untuk menjamin perlindungan hak penumpang.

2. Bagi maskapai penerbangan, sebagai pelaku usaha jasa angkutan udara dapat melakukan peningkatan standar pelayanan, transparansi informasi serta pemberian solusi yang layak atas keterlambatan penerbangan bagi penumpang. Selain itu, maskapai perlu memperbaiki sistem manajemen operasional untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan, baik melalui peningkatan pengelolaan sumber daya manusia, pengecekan armada secara teknis maupun perencanaan jadwal yang realistis. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kepercayaan publik. Selain itu, maskapai berkewajiban untuk menyampaikan informasi yang jelas dan tepat waktu sebagai bentuk perlindungan konsumen, hal ini bukan hanya dipandang sebagai kewajiban administratif.
3. Bagi penumpang, diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami hak dan kewajiban penumpang apabila terjadi

keterlambatan penerbangan sesuai peraturan perundang-undangan. Penumpang dapat menyampaikan pengaduan melalui *customer service* maskapai serta menyimpan dokumen perjalanan sebagai bukti untuk memperoleh informasi dan kompensasi. Jika pengaduan tidak ditindaklanjuti atau hak tidak terpenuhi, penumpang dapat melakukan upaya hukum dengan mekanisme non litigasi maupun litigasi.